



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAIT  
DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK  
PEMAKAMAN DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1)**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Elfrida Sari Sitio**

**8111411082**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman Di Kota Semarang*” yang ditulis oleh Elfrida Sari Sitio (8111411082) telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal : 15/7/05

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Rofi Wahanisa, S.H., M.H**  
NIP. 198003122008012032

Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik

  
  
**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671116 1993091001  
FH

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang" yang ditulis oleh Elfrida Sari Sitio dengan NIM 8111411082, telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari Selasa  
Tanggal : 29 September 2015

Penguji Utama




**Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si**  
NIP. 195208151982031007

Penguji Anggota I



**Drs. Suhadi, S.H., M.Si**  
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Anggota II



**Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19800312 200801 2 032

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Drs. Sartono Sahlan, M.H**  
NIP. 195308251982031003

## PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2015



Elfrida Sari Sitio

NIM 8111411082

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan (Yeremia 17:7)

Hati sipemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. (Amsal 13:4)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua dan Keluarga terkasih yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, kepercayaan dan doa.
2. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011, terimakasih untuk dukungan, motivasi dan persahabatan yang telah terjalin sampai saat ini.
3. Teman-teman KMKFH UNNES yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman Di Kota Semarang” untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Sudijono S, M.Si selaku penguji utama dalam sidang skripsi ini;
5. Drs. Suhadi, S.H., M.Si selaku penguji anggota 1 dalam sidang skripsi ini;
6. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Bapak Agus Salim, S.H., M.Hum. Kepala Bidang Pemakaman DTKP Kota Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam proses penelitian;

8. Bapak Didik Budiyono, S.H., M.Hum. Kasie Pelayanan bidang Pemakaman DTKP Kota Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam proses penelitian.
9. Bapak Andre, Staf Pemasaran BSB City, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dalam proses penelitian.
10. Sahabatku, Sussi Suyono teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat selalu, saling berbagi dan mendukung satu sama lain;
11. Teman – teman (Arif Sharon Simanjuntak, Jonni Sitoruspane, Chandra Sinurat, Christalia Gitsu Ginting, Vianti Melita Lubis dan Nurcahaya Tambunan, Tresha Pardede, Fitri Evanti Ht. Soit, Lewi Insela, Esra Grace Purba, Amalia Zulfa, Fita Hanan, Fikri Azizah, Efty, Hanny Hafidho, Anie Astari) yang menjadi teman untuk bertukar pikiran, yang selalu memberikan semangat dan doa.

Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Semarang, September 2015

Penulis

## ABSTRAK

**Sari Sitio, Elfrida.** 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman Di Kota Semarang.* Skripsi, Ilmu Hukum. Universitas Negeri Semarang: Pembimbing Rofi Wahanisa, S.H.,M.H.

### **Kata Kunci: Implementasi, Penyediaan Lahan, Pemakaman**

Pemakaman tidak hanya tempat untuk menanamkan mayat, tetapi juga memberikan fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan. Kondisi pemakaman yang ada sekarang rata-rata hampir penuh, bahkan sudah ada yang *overload*, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang dan Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi dan pendapat para sarjana hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumen berupa perundang-undangan tertulis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa bentuk implementasi penyediaan lahan untuk pemakaman Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 belum berjalan sebagaimana telah diatur dalam perda tersebut. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf (b) tidak menggunakan lahan subur, namun pemerintah masih menggunakan lahan subur dengan alasan bahwa sulit untuk mencari lahan tidak subur. Pada Pasal 10 ayat (2) pengusaha/pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas sosial/umum yang berbentuk pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan, dalam pelaksanaannya belum semua pengembang mau menyediakan lahan sebesar minimal 2% untuk dijadikan lahan pemakaman. Dari sebelas (11) pengembang yang telah menyerahkan PSU hanya tiga (3) pengembang yang menyediakan lahan untuk pemakaman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 belum berjalan dengan baik sehingga penulis menyarankan terhadap pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam menegakkan tindak pidana yang telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 dan untuk pengembang agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota sebelum mendirikan bangunan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penelitian .....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Tinjauan Pustaka .....	19
2.2.1 Definisi Lahan .....	19
2.2.2 Tanah/ Lahan untuk Kepentingan Umum .....	20
2.2.3 Pengadaan Tanah/Lahan .....	21
2.2.4 Tempat Pemakaman Umum (TPU).....	21
2.3 Kerangka Berpikir .....	24

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Dasar Penelitian .....	29
3.2 Pendekatan Penelitian .....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Spesifikasi Penelitian .....	32
3.5 Fokus Penelitian .....	32
3.6 Sumber data Penelitian.....	33
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.8 Obyektifitas dan Keabsahan Data .....	37
3.9 Teknik Analisis Data.....	40

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	42
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
4.1.2 Implementasi Peraturan daerah Kota Semarang	

Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan

Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang.....	44
4.1.3 Hambatan yang Menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir, TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang.....	52
3.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Implementasi Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang.....	59
4.2.2 Hambatan yang Menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir, TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang.....	90
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	97
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTARPUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : SK Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan  
Kota Semarang
- Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian BSB City Semarang
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Survey/Riset
- Lampiran 5 : Kartu Surat Masuk
- Lampiran 6 : Lembar Disposisi DTKP
- Lampiran 7 : Denah TPU BSB Jatisari
- Lampiran 8 : Daftar Pengembang
- Lampiran 9 : Memorandum Nomor 469/882
- Lampiran 10 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Instrumen Penelitian

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Peta Kota Semarang
- Gambar 2 : TPU BSB Jatisari
- Gambar 3 : TPU BSB Jatisari
- Gambar 4 : Denah TPU BSB Jatisari

## **DAFTAR TABEL**

Table 1	: TPU yang dikelola Pemerintah Kota Semarang
Tabel 2	: Daftar ketersediaan kavling makam di TPU Kota Semarang
Tabel 3	: Daftar pengembang
Tabel 4	: Daftar tanah yang telah terbeli dan terbayar DPKAD
Tabel 5	: Daftar tanah yang tidak bisa terbayarkan

## DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 : Kerangka Berfikir
- Bagan 2 : Triangulasi
- Bagan 3 : Analisis Data Kualitatif
- Bagan 4 : Struktur Organisasi Bidang Pemakaman DTKP Kota Semarang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional yang di laksanakan oleh pemerintah adalah bagian terpenting dalam sebuah Negara, hal ini untuk mewujudkan bahwa suatu Negara itu ada dan sejahtera. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk yang terus bertambah dan sejalan dengan meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk. Termasuk dalam kegiatan Pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum, pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti yang telah di atur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang meliputi:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;



- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Saat ini hampir setiap kegiatan pembangunan membutuhkan tanah sebagai medianya, sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan untuk memperoleh tanah (oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum) dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang

berkaitan dengan tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan yang ada di Kota Semarang sebagian besar menggunakan tanah-tanah hak yang telah di lepaskan oleh pemiliknya kepada pemerintah, hal ini karena sulit mencari tanah-tanah Negara. Penguasaan dan penataan oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk Pembangunan pada Pasal 10 huruf (k) menyebutkan bahwa tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pemakaman juga merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya dapat disediakan oleh pemerintah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan Hukum Tanah Nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pasal 6 UUPA, Tanah mempunyai fungsi sosial, konsep fungsi sosial dalam Hukum Tanah Nasional merupakan bagian dari alam pikiran asli orang Indonesia, yaitu bahwa manusia Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus mahluk sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Luas Kota Semarang ±38.163 Ha yang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang terletak antara garis 6°55' 45" - 7°7' 6,23" lintang selatan dan 110°26' 11" - 110°30' 29" bujur timur. Kota Semarang memiliki batas wilayah Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur,

Kabupaten Semarang di sebelah Selatan dan Laut Jawa di sebelah Utara. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.434.025 jiwa pada tahun 2006, 1.454.594 jiwa pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 naik menjadi 1.481.640 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata rata 1,85% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2009) jumlah tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun, pada 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang memperkirakan ada kenaikan sekitar 5,6 % menjadi 1.592.632 orang dari 1.507.826 orang pada 2009. Semarang memiliki luas wilayah seluas 373,67 km<sup>2</sup> yang dibagi ke dalam enam belas (16) wilayah kecamatan (BPS, 2009), dengan jumlah penduduk sebesar 1.507.826 dapat diartikan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 4035 jiwa per kilometer persegi. (DTKP Bidang Pemakaman. 2015)

Undang-undang Nomor: 56/PRP/1960 membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu:

1. Tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km<sup>2</sup>;
2. Kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km<sup>2</sup>;
3. Cukup padat 251 – 400 jiwa/ km<sup>2</sup>; dan
4. Sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km<sup>2</sup>).

Berdasarkan kategori ini bisa disimpulkan bahwa Kota Semarang masuk dalam kategori sangat padat yaitu dimana tingkat kepadatannya mencapai 4035 jiwa per kilometer persegi.



fasilitas pemakaman sama pentingnya dengan fasilitas kota lainnya, seperti fasilitas perkantoran, kesehatan, pertokoan, pasar, terminal kendaraan dan lainnya.

Kondisi pemakaman yang ada saat ini ada beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang hampir penuh, yaitu TPU Bergota, TPU Banyumanik Trunojoyo, TPU Tawangaglik, dan TPU Sompok yang sudah *overload*.

Hasil pendataan Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, jumlah pemakaman yang ada sebanyak lebih kurang 512 lokasi dengan kisaran luas 267. Dari jumlah tersebut, 112 makam dikelola masyarakat maupun yayasan dan 11 tempat pemakaman umum atau TPU dikelola Pemerintah Kota Semarang. Saat ini pemerintah telah menambah empat (4) pemakaman baru (TPU BSB Jatisari, TPU Ngadirejo, TPU Palir, TPU Jabungan) yang di kelola oleh pemerintah Kota Semarang, namun dari 4 TPU yang di tambah, saat ini baru satu (1) yang telah di fungsikan yaitu TPU BSB Jatisari, sedangkan 3 lainnya belum dapat difungsikan. Dinas Tata Kota dan Perumahan Bidang Pemakaman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengoptimalkan agar dapat difungsikan sesegera mungkin. Untuk TPU yang sudah ada sebelumnya juga saat ini bidang Pemakaman berusaha untuk mengoptimalkan lahan yang ada dengan jumlah personil yang ada, guna mendukung pelaksanaan operasional dilapangan. Jumlah pesonil yang ada di Bidang Pemakaman saat ini 48 orang, terdiri 35 PNS dan 13 tenaga Harlep (Harian Lepas), sudah seharusnya tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang terampil untuk ditempatkan disektor-sektor, mengingat dari jumlah tenaga

tersebut diatas sebagian sudah mendekati masa purna tugas (pensiun), baik yang PNS maupun yang masih Harlep (Harian Lepas).

Oleh karenanya Pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tempat pemakaman bagi jenazah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008, pemerintah Kota Semarang dalam hal ini diwakili Oleh Dinas Tata Kota Dan Perumahan Bidang Pemakaman Kota Semarang dalam melaksanakan perannya memiliki tugas dan fungsi. Diantaranya yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelayanan pemakaman, bidang pembangunan dan pemeliharaan makam serta pengendalian makam di Kota Semarang.

Table 1.1 TPU yang di kelola Pemerintah Kota Semarang

No	TPU	Luas (ha)
1.	TPU Bergota	30
2.	TPU Kedungmundu Cina/Sendangguwo	0,5
3.	TPU Kedungmundu Kristen I	2,5
4.	TPU Kedungmundu Umum /Veteran	2,0
5.	TPU Banyumanik/Trunojoyo	2,5
6.	TPU Tawangaglik	1,5
7.	TPU Sompok/Kesambi	1,5
8.	TPU Kembang Arum	2,0
9.	TPU Pedurungan Lor	0,61

10.	TPU TPU Sendangmulyo	1,97
11.	TPU Banjardowo	1,27
12.	TPU BSB Jatisari	20
13.	TPU Ngadirego	1,5
14.	TPU Palir	2,5
15.	TPU Jabungan	6,0
<b>Jumlah</b>		<b>76,35</b>

(Sumber: DTKP Kota Semarang. 2015)

Usaha pemerintah dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional salah satunya pembangunan untuk kepentingan umum tentunya diperlukan lahan yang ukurannya dalam skala besar, sedangkan lahan yang tersedia sudah dilekati dengan hak tanah dan tanah Negara sudah sangat terbatas ketersediaannya. Disisi lain tanah merupakan salah satu komponen terpenting dalam rangka mencari tempat untuk bertahan hidup. Tanah juga merupakan sumber alam yang sifatnya terbatas yang tidak pernah bertambah. Hal ini bertolak belakang dengan kebutuhan lahan yang terus meningkat sedangkan luas lahan tidak pernah bertambah, sehingga menimbulkan benturan dan permasalahan pertanahan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN DI KOTA SEMARANG”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam penanganannya harus sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pelaksanaannya pembangunan bagi pemerintah, tanah sangat penting bagi pembangunan dan perlu kita sadari juga keberadaan tanah sangat terbatas, maka dengan jalan lain yang dapat di tempuh adalah dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah milik rakyat, adat ataupun hak-hak yang melekat di atasnya. Dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan pemakaman umum di Kota Semarang banyak di temui masalah-masalah yang kompleks, yaitu:

1. Pembangunan untuk kepentingan umum yang terus diadakan, namun minimnya lahan yang dapat digunakan.
2. Ketersediaan lahan untuk pemakaman umum di Kota Semarang yang semakin sulit.
3. Jumlah pegawai Bidang Pemakaman yang sangat sedikit yaitu 48 orang, terdiri 35 PNS dan 13 tenaga harlep, dengan jumlah luas pemakaman umum yang cukup luas.
4. Sulitnya warga untuk melepaskan hak-haknya atas tanah yang akan digunakan oleh pemerintah guna kepentingan umum, khususnya untuk pemakaman umum.
5. Warga yang tidak setuju dengan ganti rugi atas hak tanahnya yang akan digunakan oleh pemerintah.



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam hal ini masalah pertanahan sangat luas yang menyangkut tentang pelepasan hak atas tanah, maka dalam skripsi ini hanya menyangkut tentang penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang dan hambatan yang menyebabkan tiga (3) Tempat Pemakaman Umum baru belum dapat difungsikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan diangkat yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang terkait dengan Penyediaan Lahan untuk Pemakaman Umum di Kota Semarang pada Pasal 6 dan Pasal 10 serta hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penyediaan lahan untuk pemakaman.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang?
2. Bagaimana Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai cara dan upaya penyediaan lahan yang digunakan untuk kepentingan umum oleh pemerintah.

### **2. Tujuan Khusus**

2.1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang.

2.2. Untuk mengetahui Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1.6.1.1 Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.6.1.2 Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang.

1.6.1.3 Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang.

1.6.1.4 Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

## 1.6.2 Manfaat Praktis

### 1.6.2.1 Bagi Peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman. Menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum pertanahan.

### 1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai mekanisme penyediaan lahan untuk pemakaman umum.

### 1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pemerintah menyediakan lahan untuk kepentingan umum, khususnya untuk pemakaman umum.

## 1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian dan lima bab. Adapun sistematikanya adalah :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

#### a. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### b. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian secara konseptual yang mendukung tujuan umum dan tujuan khusus dari penyediaan lahan untuk pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009.

c. Bab 3 Metode Penelitian

Berisi tentang dasar penelitian, pendekatan, spesifikasi, fokus, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, obyektifitas dan keabsahan data.

d. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang. Pada bab ini juga bisa mengetahui hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat di fungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penyediaan lahan untuk pemakaman..

e. Bab 5 Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini pembahasan tinjauan pustaka meliputi: (1) Penelitian Terdahulu, (2) Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan tentang definisi lahan/tanah, tanah untuk kepentingan umum, pengadaan tanah/lahan dan pemakaman serta teori-teori yang menunjangnya.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Keterbatasan lahan menyebabkan permukiman semakin bergeser ke arah pinggiran kota. Adanya perluasan permukiman ke arah pinggiran kota menyebabkan naiknya pertumbuhan penduduk baik penduduk pendatang maupun penduduk lama. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan munculnya kebutuhan ruang terbuka, sedangkan di sisi lain terdapat kebutuhan akan lahan pemakaman. Tetapi pada kenyataannya terjadi fenomena permasalahan dalam pemanfaatan lahan pemakaman yang tidak optimal, sehingga menimbulkan kesan angker dan tidak tertata rapi. Berbicara mengenai penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang, kebijakan yang mengatur pada pengelolaan pemakaman yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan pemakaman. melihat kebutuhan masyarakat yang salah satunya adalah penggunaan lahan, baik lahan

pemukiman maupun pemakaman, sehingga adanya kebijakan tersebut didasari atas kebutuhan masyarakat banyak khususnya di kota Semarang. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai abdi negara yang bertugas dalam melakukan penyelenggaraan dengan segala ketentuan yang berasaskan kepentingan masyarakat khususnya adalah masyarakat Kota Semarang. Dalam Pemerintahan kota Semarang, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah kota Semarang adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah. Peran Pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan pemakaman di Kota Semarang dibawah oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan, sebagai Dinas yang paling bertanggung jawab atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, mempunyai peran dalam melakukan pengawalan, pengawas, serta melakukan kontrol terhadap berjalannya kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang khususnya pada Bidang Pemakamanlah yang mempunyai andil besar dalam melakukan pengawalan, pengawasan serta melakukan controlling terhadap berjalannya kebijakan tersebut. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang juga sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini Bidang Pemakaman Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang memberikan suatu fasilitas dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pemakaman sesuai aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat dalam hal adanya kebijakan tentang penyelenggaraan dan pelayanan retribusi, masyarakat berperan sebagai obyek dalam kebijakan tersebut, dimana kebijakan dibuat diperuntukan

untuk masyarakat. Sehingga masyarakat berperan penuh dalam menaati peraturan yang disediakan, sebab kebijakan yang dibuat pasti diperuntukan untuk masyarakat. Pemerintah dalam hal ini mempunyai upaya yang akan dilakukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. salah satunya adalah melakukan sosialisasi pada setiap kecamatan yang berada di Kota Semarang. serta meningkatkan kinerja pegawainya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kerja pegawainya dianggap suatu upaya yang sudah baik. Namun melihat kondisi TPU yang sampai saat ini masih sering terjadinya ketidaksesuaian yang terjadi seperti masih banyaknya masyarakat yang membangun kijing, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam hal pemakaman jenazah, masih maraknya pemukiman liar yang membangun bangunan permanen maupun semi permanen, serta semakin maraknya pemungutan liar yang terjadi. Hal-hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang ditentukan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. Hal tersebut juga akan menambah permasalahan-permasalahan baru. Keadaan yang memperlihatkan masih adanya ketidaksesuaian terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, hal tersebut menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam berjalannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang bisa dikatakan peranan pemerintah sebagai abdi negara yang memberilkan



pelayanan kepada masyarakat sesuai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dianggap kurang optimal. Sebab masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Peraturan Daerah yang telah diberlakukan. Kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan Pemerintah mengenai pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang menjadi kendala yang menghambat berjalannya kebijakan tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti masih banyaknya ketidak sesuaian yang terjadi terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang seperti masih banyaknya masyarakat yang membangun kijing pada makam, masih banyaknya keluarga dari jenazah yang tidak memenuhi syarat pada pemakaman jenazah yang pada akhirnya menimbulkan pemungutan liar. Pada evaluasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pengelolaan pemakaman, dianggap bahwa keberadaan kebijakan tersebut dinilai sudah tepat namun dalam proses berjalannya kebijakan tersebut upaya dan proses pemerintah dinilai kurang maksimal. (Zanuari Agung N,CS. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang. Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012).

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Definisi Lahan

Lahan/tanah merupakan sumber alam yang memiliki nilai sangat penting. Hal ini ditinjau dari sisi sifat maupun sisi faktanya. Menilik pendapat dari Soerojo Wignyodipoero (Soerojo Wignyodipoero: 1997:180) bahwa, Pertama karena sifat tanah yang tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat pada umumnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan harga/nilai jual tanah yang harus meningkat. Kedua, karena faktanya, yaitu bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan/masyarakat hukum adat, tanah sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, tanah sebagai tempat penguburan warga persekutuan, dan tanah juga sebagai tempat perlindungan. (Soerojo Wignyodipoero: 1997:180 dalam Suhadi dan Rofi Wahanisa: *PANDECTA Jurnal Ilmu Hukum: Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia*: Juni 2011).

Lahan (*land*) dapat dibagi menjadi lahan yang dapat ditanami dan yang tidak dapat ditanami. Menurut Undang-undang Pokok Agraria dari Direktorat Tata Guna Tanah memberikan keterangan bahwa *land use* tidak identik dengan pertanian mencakup penelaahan dan penggarisan penggunaan untuk lahan pertanian atau non

pertanian seperti untuk industri, permukiman, pertokoan dan lainnya.  
(Bintarto 1991:28)

### **2.2.2 Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, tanah merupakan salah satu sarana yang paling utama. Dalam pelaksanaan proyek tersebut tidaklah mudah untuk mendapatkan pengadaan tanah, karena semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan akan tanah semakin meningkat.

Tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial artinya kegunaan dari tanah itu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau golongan (Syah Mudakir 2007;5).

Untuk itu perlu terus kita kembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang yang meninggal pun masih

memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya. (Syah Mudakir 2007; 14)

Kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi sosial dan psikologis atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nasional ( Sunindhia, Widiyanti 1988:39).

### **2.2.3 Pengadaan tanah/lahan**

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 1 ayat (2) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

### **2.2.4 Tempat Pemakaman Umum (TPU)**

Pemakaman menurut kamus besar bahasa Indonesia yang berasal dari kata makam yaitu “bangunan dari tanah, bata, batu dan kayu untuk memberi tanda ditempat itu ada jenazah di kubur di bawahnya.” Pembuatan bangunan makam atau pemakaman hanyalah salah satu proses dari upacara penghormatan manusia kepada almarhum atau si mati.

Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk memfasilitasi keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten harus memenuhi kebutuhan penguburan jenazah wilayah yang diperintah. (Pasal 1 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1987).

Pemakaman yaitu suatu tempat jenazah yang ditanam bahwa tempat itu adalah kuburan dengan diberi sejangkat tanda atau ciri. Pengertian tersebut lebih tertumpu kepada pengertian menurut kepentingan dan ketentuan untuk kaum muslim di Indonesia (Djohar Mamun Malik (1982:9)).

Begitupula dengan makam yang berarti kuburan. Kata kuburan berasal dari kata dasar kubur yang berasal dari bahasa arab yang berarti memendam, memasukan, melupakan, mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal, dan kediaman. Kubur, dari bahasa arab adalah kata kerja (verba) yang berarti menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Kuburan atau pekuburan adalah tempat dimana jenazah-jenazah dikubur juga disebut pemakaman. (Rahmatullah 2011: 24).

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun

2009 Pasal 1 disebutkan bahwa:


- Ayat (9): Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
- Ayat (10): Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (11): Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosisial, Badan Keagamaan dan Badan Usaha Lainnya.
- Ayat (12): Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.
- Ayat (13): Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
- Ayat (14): Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
- Ayat (17): Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah / kerangka jenazah di tempat pemakaman.

Dari pengertian diatas dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemakaman, yaitu pemakaman tidak hanya tempat untuk menanamkan mayat, tetapi juga memberikan fungsi sebagai tempat ziarah bagi keluarga yang masih hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan yaitu merupakan salah satu fasilitas kota serta mempunyai nilai yang tinggi bagi kota seperti Ruang Terbuka Hijau.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Alur berfikir dalam penulisan skripsi ini adalah penyediaan lahan untuk pemakaman yang di lakukan oleh pemerintah kota Semarang berdasarkan dengan berdasarkan konsep negara hukum, konstitusi, Undang-undang, dan aturan pelaksanaan. Dalam penulisan skripsi ini akan diteliti mengenai implementasi Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait penyediaan lahan untuk pemakaman di kota Semarang.

Alur dari penulisan skripsi ini akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Berpikir



**Penjelasan:***a. Input (input)*

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu: Pasak 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

*a. Procees (Proses)*

Dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam penelitian tentang upaya pemerintah kota Semarang dalam penyediaan lahan untuk pemakaman dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang?
2. Apakah Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat di fungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman?

*b. Output (Tujuan)*

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan

Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang. Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman.

c. *Outcome* (Manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang, dan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian mutlak dilakukan dalam rangka memberikan bobot dan memenuhi syarat keilmuan dalam sebuah penulisan ilmiah. Suatu penelitian pada dasarnya ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menemukan, berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.
2. Mengembangkan, yang berarti memperluas atau menggali lebih jauh sesuatu yang telah ada.
3. Menguji, yang berarti kebenaran jika apa yang telah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Dengan demikian sudah barang tentu diperlukan adanya data, dan dari data tersebut kemudian diolah serta dianalisis untuk menemukan, mengembangkan dan menguji serta memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 3.1 Dasar Penelitian

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. (Soetrisno Hadi, 1993: 4). Sedangkan “*methodologi*” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Metodologi penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”. (Soerjono Sukanto, 1985: 45)

Menurut L.J. Moleong, penelitian “merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih memberikan kebenaran”(Moleong 2009:49). Peneliti dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya skripsi ini.

Menurut Afifudin dan Saebani dalam bukunya (2009:36) “penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati”.

Menurut kamus *Webster New International*, “penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu” (Nazir 2002:12)

Penelitian atau *research* diartikan juga sebagai “suatu aktivitas ‘pencarian kembali’ terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu” (Amiruddin dan Asikin:2004:19). Dengan kata lain Amiruddin dan Asikin

mengartikan bahwa penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.

Definisi penelitian hukum tersebut memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research* sebagaimana yang dimaksud oleh Terry Hutchinson yang telah dibahas sebelumnya. Jika dipahami, sesungguhnya kegiatan sehari-hari seorang dosen pada fakultas hukum, caturwangsa peradilan (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta profesi hukum yang bebas seperti notaris, dan kegiatan penulisan di bidang hukum, sesungguhnya tidak pernah lepas dari kegiatan penelitian hukum. (Sunaryati Hartono 1994:131).

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah. (Soetrisno Hadi, 1993: 4) Maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

Metodologi penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metodologi kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi

lainnya” (Moleong 2009:6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009:57) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. (Nasution, 1988 dalam Sugiyono, 2012)

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan “suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi” (Soekanto 1997:10).

Dalam penelitian ini aspek yuridis yang dipahami disini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan norma hukum yang didasarkan atas studi terhadap bahan-bahan kepustakaan atau dokumen berupa peraturan – peraturan tertulis. Sedangkan pada aspek sosiologisnya peneliti melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada sikap dan dasar pemerintah kota dalam penyediaan lahan untuk pemakaman di kota Semarang dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat sekitar yang berada di sekitar lahan pemakaman yang baru.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Bidang Pemakaman Kota Semarang. Hal ini dikarenakan kondisi lahan pemakaman umum di kota Semarang yang di kelola oleh pemerintah kota.

### **3.4 Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. (Soerjono Sukanto, 1985: 10) Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang.

### **3.5 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong 2009:97).

Penentuan fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan yaitu *Informatical approach*, pendekatan partisipatif murni, pendekatan literatur atau dokumentatif.

*Informatical approach* merupakan penentuan fokus penelitian dari hasil informasi yang dikemukakan secara langsung oleh *key informant* (narasumber) yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan partisipatif murni merupakan hasil penjelajahan secara langsung dengan situasi sosial yang ada di lapangan, dan fokus ditetapkan setelah diperoleh secara apa adanya di lapangan. Sedangkan pendekatan literatur atau dokumentatif diartikan sebagai bagian dari penentuan fokus penelitian dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah ada atau melalui penerangan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penulis mengemukakan fokus dari penelitian ini adalah membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang pada Pasal 6 dan Pasal 10 serta hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman.

### **3.6 Sumber Data Penelitian**

Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong 2009:157). Menurut Arikunto (2002:107)



sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong 2009:157). Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum terdiri “peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional” (Fajar dan Achmad 2010:157). Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Menurut Afifuddin dan Saebani (2010:131) “wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden”.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyediaan lahan untuk kepentingan umum. Dokumen merupakan

“catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang” (Affifudin dan Saebani 2009:117).

Studi kepustakaan/literatur dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah ilmiah, arsip, desertasi, tesis, internet, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Fajar dan Achmad dalam bukunya (2010:156) “bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer”.

c. Data Tersier

Data tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Afifuddin dan Saebani (2009:131) “teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *library research* (studi kepustakaan)”.

Menurut Fajar dan Achmad (2010:160) ”penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan media internet”. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka yang berada di bagian akhir proposal ini. Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa data hasil wawancara dari Dinas yang terkait dengan penyediaan lahan untuk pemakaman di Kota Semarang
- 2) Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya; dan
- 3) Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. *Interview* (Wawancara)

Menurut Moleong (2009:186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Menurut Nadzir (2003:193) wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan terwawancara dengan menggunakan panduan wawancara”. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan.

### **3.8 Obyektifitas dan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, Lexy , 1988: 75), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik tringulasi (*triangulation*).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini.(Moleong, Lexy , 1988: 178).

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Menurut Patton dalam bukunya Moleong. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:


- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, pejabat pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, pejabat pemerintah.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan II. Triangulasi (Sumber: Moleong, 2000:178)

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh, yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.


Penelitian ini membutuhkan suatu validasi, yang dimaksud dengan validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik. Maka peneliti melakukan validasi terhadap penelitiannya dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya:

- a. Protokol validasi harus sudah tersedia dan telah disetujui;
- b. Data validasi dari hasil penelitian harus dikumpulkan, dicatat dan disimpulkan;
- c. Laporan validasi harus direview oleh tiap departemen terkait dan disetujuinya;
- d. Data validasi harus terdokumentasi dengan baik;
- e. Jika terdapat perubahan pada proses yang divalidasi harus dilaporkan;
- f. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Setelah data dapat dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.



Bagan III. Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman 1999:120)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil kesimpulan.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan dalam Bab 4, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 terkait dengan Penyediaan lahan untuk pemakaman khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 belum dapat berjalan secara maksimal. Belum adanya tindak lanjut dari pemerintah kota Semarang terhadap pelanggaran Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman khususnya:
  - a. Pasal 6, pemerintah dan pengembang masih menggunakan lahan subur untuk dijadikan tempat pemakaman.
  - b. Pasal 10, belum semua pihak pengembang/pengusaha menyerahkan lahan sebesar 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun untuk digunakan sebagai tempat pemakaman.
2. Hambatan-hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan adalah:
  - a. Masyarakat yang menolak keberadaan TPU, karena beranggapan akan mempengaruhi kondisi psikologis dan kondisi ekonomi warga sekitar.

- b. Fasilitas pendukung area pemakaman yang belum terpenuhi.
  1. Kantor Pelayanan;
  2. Area Parkir;
  3. Palereman atau *rest area*;
  4. Jalan (pedestrian);
  5. Penghijauan; dan
  6. Lampu penerangan.
- c. Keterbatasan anggaran. Anggaran yang telah disediakan oleh Dewan Anggaran Daerah pada tahun 2009 hanya 2 Milyar dan pada tahun 2014 bidang pemakaman telah menganggarkan sebesar 32 Milyar untuk Rencana pembebasan lahan di TPU Jabungan. Keterbatasan anggaran ini yang menyebabkan belum terjadinya kesepakatan antara warga pemilik lahan dengan pemerintah. hal ini juga mempengaruhi belum terpenuhinya fasilitas pendukung area pemakaman.

## 5.2 SARAN

Saran dari penulis bagi pemerintah Kota Semarang adalah:

1. Dalam pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang dapat maksimal khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 adalah:
  - a. Hendaknya pemerintah lebih lagi menjelaskan Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan

- Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang kepada pengusaha/pengembang sebelum memberikan izin kepada pengembang untuk melakukan proyeknya.
- b. Hendaknya pemerintah lebih tegas lagi terhadap pengembang yang belum atau tidak menyediakan/memberikan lahan 2% dari wilayahnya dengan melaksanakan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang.
  - c. Hendaknya pengembang/pengusaha melakukan kerjasama dengan pemerintah kota dalam mendirikan sebuah bangunan atau perumahan agar memudahkan pemerintah dalam melakukan penataan ruang kota.
  - d. Hendaknya pengembang/pengusaha menyediakan/memberikan lahan 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun untuk digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum.
2. Dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir, dan TPU Jabungan belum terlaksana dengan baik adalah:
- a. Hendaknya pemerintah kota Semarang melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dalam melakukan musyawarah/sosialisasi terkait dengan kondisi lahan TPU.

- b. Hendaknya pemerintah kota rutin melakukan pengecekan terhadap TPU-TPU yang ada dikota semarang secara untuk mengantisipasi penyerobotan lahan makam oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agung, Zanuari. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman di Kota Semarang. Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota*. Semarang: Undip Press
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arianto, Rama. 2013. *Identifikasi Ketersediaan dan Kebutuhan Tempat Permakaman Umum di Kota Bandung*, Tugas Akhir, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Fajar, M. dan Y. Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Junaedi, et al. 2002. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Kebutuhan Makam Bagi Warga Perumahan (Studi kasus di Perumahan wilayah Surabaya Barat)*. Universitas Kristen Petra.
- Moleong, Lexy. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Asep Rahmat (1994). *Kriteria Penyediaan Lahan Permakaman Umum di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota*. Tugas Akhir, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlinda, Ida. 2010. *Jurnal Hukum:Metode Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan Penataan Ruang yang Terpadu*. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhadi dan Rofi Wahanisa. 2011. *PANDECTA Jurnal Ilmu Hukum: Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Ahli Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia*. Semarang.

- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2007. *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Bakti
- Widodo, Ragil. 2014. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Makam Di Tempat Pemakaman Umum Bergota Kota Semarang*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembanguna Untuk Kepentingan Umum.
- Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang
- Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
- [Berita.suaramerdeka.com/izin-bangunan-makam-diperketat](http://Berita.suaramerdeka.com/izin-bangunan-makam-diperketat)
- [Suaramerdeka.com/v1/2010/12/23/Semarang-Kurang-Kuburan](http://Suaramerdeka.com/v1/2010/12/23/Semarang-Kurang-Kuburan)
- <http://jpnn.com/news.Lahan-Pemakaman-Hampir-Habis>
- <http://suaramerdeka.com/v1/2014/02/21/253227/Banyak-Pengembang-Langgar-Aturan-Makam>
- <http://www.murianews.com/2014/02/19/1667/anggaran-pengembangan-tpu-sulit-terserap>

## INSTRUMEN PENELITIAN

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAT DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN DIKOTA SEMARANG

#### IDENTITAS

**Nama** : Agus Salim

**Jabatan** : Kepala Bidang Pemakaman DTKP Kota Semarang

1. Berapa jumlah TPU yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang?

**Jawaban:** Kota Semarang saat ini terdapat 15 TPU yang di kelolah oleh pemerintah kota, 3 diantaranya sudah *overload*, yaitu TPU Bergota, TPU Sompok dan TPU Trunojoyo, dan terdapat 4 TPU baru yaitu TPU BSB Jatisari, TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan. Dari keempat TPU tersebut baru TPU BSB Jatisari yang bisa difungsikan, tiga lainnya belungk dapat difungsikan.

2. Saat ini bagaimana pengolahan terhadap TPU yang sudah *overload*?

**Jawaban:** saat ini untuk TPU Trunojoyo sudah ditutup kecuali bagi yang telah melakukan pemesanan dan yang akan melakukan pemakaman dengan cara tumpang tindih masih dilayani. Untuk TPU Bergota dan TPU Sompok masih tetap di kelola seperti biasa.

3. Terkait dengan Perda Kota Semarang nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2), yaitu syarat lokasi pemakaman adalah tidak berada di lokasi pemukiman dan tidak menggunakan lahan subur, namun dalam

pelaksanaannya terhadap empat (4) TPU yang baru masih menggunakan lahan subur dan dekat dengan pemukiman warga, bagaimana tanggapan anda?

**Jawaban:** Memang benar hak ini tidak sesuai dengan ada yang ada dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a), bahwa untuk menentukan lokasi TPU agar tidak berada disekitar tempat yang disediakan untuk lahan pemakaman disuatu tempat dan dalam beberapa waktu warga yang memiliki lahan disekitar TPU yang disediakan, membangun rumah untuk dihuni, dan pemerintah kota tidak dapat memindahkan mereka karena mereka mendirikan bangunan dilahannya sendiri. Pasal 6 ayat (2) huruf (b) hal ini dikarenakan untuk mencari lahan yang tidak subur sangatlah sulit, namun karena kebutuhan yang mendesak pemerintah menggunakan lahan yang tidak digunakan secara maksimal. Hal ini memang kurang tepat, namun sekali lagi karena kebutuhan yang mendesak.

4. Terkait dengan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengembang/pengusaha wajib menyerahkan paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun, saat ini apakah dipatuhi oleh pengembang?

**Jawaban:** Sebelum adanya perda ini, pengembang kerap kali tidak memberikan lahan paling sedikit 2 % untuk digunakan sebagai kepentingan umum, namun dengan adanya perda ini hamper semua pengembang menyerahkan sedikit lahan kepada pemerintah yaitu melalui bidang tata ruang kota yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum yang dibutuhkan kota.



## INSTRUMEN PENELITIAN

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAT DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN DIKOTA SEMARANG

#### IDENTITAS

**Nama** : Didik Budiyo

**Jabatan** : Kasie Pelayanan Bidang Pemakaman DTKP Kota Semarang

1. Terkait dengan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengembang/pengusaha wajib menyerahkan paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun, saat ini apakah dipatuhi oleh pengembang?

**Jawaban:** Terkait dengan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengembang/pengusaha wajib menyerahkan paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun, saat ini apakah dipatuhi oleh pengembang?

2. Bagaimana penyediaan lahan untuk makam yang dilakukan oleh pemerintah kota?

**Jawaban:** Mekanisme penyediaan lahan untuk pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada 4 tahapan, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

3. Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah kota yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir, dan TPU Jabungan sehingga belum dapat difungsikan?

**Jawaban:** Masyarakat di sekitar wilayah 3 (tiga) perencanaan TPU banyak menolak keberadaan perencanaan TPU ini, masyarakat beranggapan bahwa hal ini dapat mempengaruhi keadaan psikologis dan terlebih sangat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Keberadaan perencanaan TPU dapat berpengaruh terhadap harga tanah, harga tanah akan cenderung turun karena berada di sekitar lokasi makam. Penolakan warga ditunjukkan dengan merusak properti pemakaman, seperti merusak kantor UPTD yang bersangkutan di masing-masing wilayah.

Perlu diketahui bahwa di kota Semarang terdapat 15 TPU tetapi yang dapat digunakan hanya 12 (dua belas) TPU dan 3 (tiga) TPU lainnya masih perencanaan, sudah ada tempatnya tapi belum terbayar, belum tertata dan belum ada kantornya. Hal ini yang menyebabkan belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi sebuah tempat pemakaman.

Hambatan yang paling utama dari semua hambatan yang ada yaitu keterbatasan anggaran, karena perlu diketahui bahwa kalau untuk pembangunan makam kita dinomorduakan, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lain. Hambatan yang paling utama dari semua hambatan yang ada yaitu keterbatasan anggaran, karena perlu diketahui bahwa kalau untuk pembangunan makam kita dinomorduakan, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur yang lain.

Hambatan yang dihadapi pemerintah kota dalam hal ini DTKP bidang pemakaman seperti pembebasan lahan yang terganjal dengan beberapa hal, yang terutama yaitu anggaran yang disediakan oleh dewan anggaran keuangan pada periode Tahun 2009-2014 yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pembebasan lahan. Kami (bidang pemakaman) telah mengajukan anggaran yang telah kami (bidang pemakaman) rencanakan sesuai dengan yang ada dilapangan, namun dewan anggaran keuangan (periode 2009-2014) tidak memberikan sesuai dengan yang diperencanaan. Mereka beranggapan bahwa lahan pemakaman tidak sepenting dengan kebutuhan-kebutuhan umum lain seperti pendidikan, jalan, kesehatan dan lainnya. Padahal lahan pemakaman juga sangat penting. Selain itu juga adanya ketidakjelasan kepemilikan lahan dan surat-surat yang dimiliki warga, banyak warga yang mengaku-ngaku bahwa tanah yang akan di beli pemerintah tersebut adalah miliknya tetapi ketika ditanyai terkait surat-surat kepemilikan lahan tersebut mereka tidak dapat menunjukkannya, hal ini jugalah yang menyulitkan kami (bidang pemakaman). adanya ketidaksesuaian antara hasil penilaian appraisal dan keinginan pemilik tanah menghendaki adanya ganti untung bukan ganti rugi, DED yang sudah tidak sesuai, karena adanya perubahan jalan menuju lokasi, dan keterbatasan waktu, mengingat masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk menentukan suatu lokasi makam perlu dilakukan perencanaan awal, yaitu adanya Fisibility Study, DED, Larap dan Amdal, dari keempat ini jika tidak memenuhi maka TPU Jabungan kemungkinan tidak jadi dipakai, karena lokasi yang berbukit dan terjal sehingga

membutuhkan biaya yang tinggi. Memang lokasi tata ruangnya untuk makan

## INSTRUMEN PENELITIAN

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAT DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN DIKOTA SEMARANG

#### IDENTITAS

**Nama** : Andre

**Jabatan** : Staf Pemasaran BSB City Kota Semarang

1. Berapa luas lahan yang diberikan BSB city kepada pemkot Semarang?

**Jawaban:** Luas dari BSB adalah 1000 hektar, dan pihak BSB telah memberikan 20 hektar kepada pemerintah seperti sebagaimana telah diatur dalam perda maupun Peraturan Walikota yang terkait dengan penyediaan lahan makam.

2. Adakah sebelumnya pemerintah kota menuntut pihak BSB untuk segera memberikan lahan paling sedikit 2% persen dari lahannya?

**Jawaban:** Tidak ada tuntutan dari pemerintah kota. Dalam melakukan evaluasi dengan bidang tata kota telah dikatakan untuk menyediakan lahan paling sedikit 2% untuk tempat pamakaman, jadi kami menyanggupinya dan selain untuk mematuhi aturan yang ada adalah untuk memudahkan warga perumahan BSB dalam memenuhi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas. Setelah pengembang menyerahkan PSU pada pemkot, pengembang sudah tidak ikut serta dalam segala bentuk perentanaan makam yang akan dilakukan oleh pemkot. Semuanya telah dipercayakan kepada pemkot dan kami telah melakukan kewajiban kami sebagai pengembang.